



WALIKOTA SOLOK

PROPINSI SUMATERA BARAT

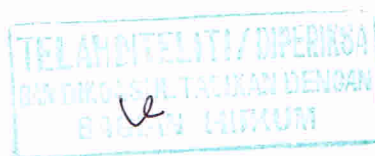
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN
BERDASARKAN DISIPLIN DAN KINERJA
KETIGA BELAS DAN KEEMPAT BELAS
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

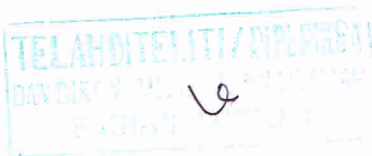
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sebagai wujud apresiasi atas pengabdian mereka pada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa pemberian tambahan perbaikan penghasilan berdasarkan disiplin dan kinerja ketiga belas dan Keempat Belas merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Berdasarkan Disiplin dan Kinerja Ketiga belas dan keempat belas Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh ;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 56797) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia , Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia , Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6207);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia , Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6208) ;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 / PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil , Prajurit Tentara Nasional



Indonesia , Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia , Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52 /PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 / PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil , Prajurit Tentara Nasional Indonesia , Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia , Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 677) ;

9. Peraturan Menteri Keuangan 54/PMK.05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia , Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6208) ;
- 10 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

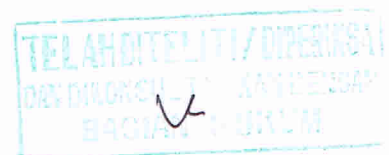
M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN BERDASARKAN DISIPLIN DAN KINERJA KETIGA BELAS DAN KEEMPAT BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Solok.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang gajinya dibebankan pada APBD Daerah .
4. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

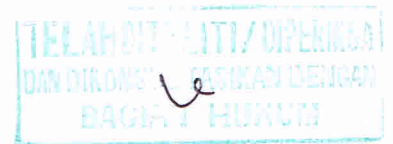


5. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II
PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN
BERDASARKAN DISIPLIN DAN KINERJA
PNS KETIGA BELAS DAN KEEMPAT BELAS

Pasal 2

- (1) Kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan tambahan perbaikan penghasilan berdasarkan disiplin dan kinerja Ketiga Belas dan Keempat Belas.
- (2) PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PNS aktif yang bertugas di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah .
 - b. PNS aktif yang di tugaskan pada LP2EM
 - c. Calon PNS
 - d. PNS yang sedang tugas belajar



Pasal 3

- (1) Tambahan perbaikan penghasilan berdasarkan disiplin dan kinerja Ketiga Belas dan Keempat Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan :
 - a. tambahan Perbaikan Penghasilan Disiplin dan Kinerja Ketiga Belas diberikan pada Bulan Juli; dan
 - b. tambahan Perbaikan Penghasilan Berdasarkan Disiplin dan Kinerja Keempat Belas diberikan pada Bulan Juni .
- (2) Jadwal dan waktu pembayaran akan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. tambahan Perbaikan Penghasilan Berdasarkan Disiplin dan Kinerja Ketiga Belas dibayarkan pada bulan Juli; dan
 - b. tambahan Perbaikan Penghasilan berdasarkan disiplin dan kinerja Keempat Belas dibayarkan pada bulan Juni.
- (3) Pemberian tambahan perbaikan penghasilan berdasarkan disiplin dan kinerja Ketiga Belas dan Keempat Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tetap dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 4

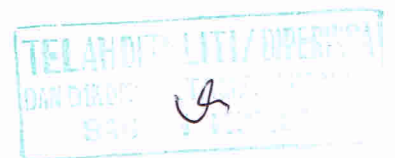
- (1) Tambahan perbaikan penghasilan berdasarkan disiplin dan kinerja Ketiga Belas dan Keempat Belas diberikan berdasarkan DPA setiap Perangkat Daerah dengan mengajukan SPP, SPM ke Badan Keuangan Daerah Kota Solok dan melampirkan bukti-bukti sebagai berikut :
 - a. bukti tanda terima uang (kwitansi) yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. daftar perhitungan pembayaran yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, pembayaran dan pemotongan pembayaran disesuaikan dengan tingkat kehadiran pegawai bulan sebelum dibayarkannya tambahan perbaikan penghasilan berdasarkan disiplin dan kinerja Ketiga Belas dan Keempat Belas ;
 - c. surat Pernyataan Pengguna Anggaran bahwa Dana LS yang diminta akan dibayarkan untuk tambahan perbaikan penghasilan berdasarkan disiplin dan kinerja Ketiga Belas dan Keempat Belas ; dan
 - d. daftar absensi pegawai bulan sebelum dibayarkannya tambahan perbaikan penghasilan berdasarkan disiplin dan kinerja Ketiga Belas dan Keempat Belas .
- (2) Tambahan perbaikan penghasilan berdasarkan disiplin kerja ketiga belas dan keempat belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara langsung ke Rekening PNS melalui Rekening Bendahara Pengeluaran masing – masing Perangkat Daerah.

BAB IV
PENGECUALIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN DISIPLIN KERJA KETIGA BELAS DAN KEEMPAT
BELAS.

Pasal 5

Tambahan perbaikan penghasilan berdasarkan disiplin dan kinerja Ketiga Belas dan Keempat Belas tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang diberhentikan untuk sementara (skorsing) atau dinon aktifkan;
- b. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara;
- c. PNS yang sedang menjalani bebas tugas untuk masa persiapan pensiun (MPP);
- d. PNS yang sedang menjalani cuti besar; dan
- e. PNS yang diperbantukan diluar instansi Pemerintah Daerah



BAB V
PENGAWASAN
Pasal 6

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

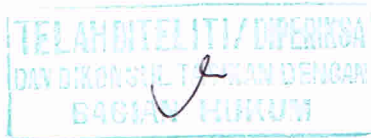
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Solok Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pemberian tambahan penghasilan ketiga belas kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

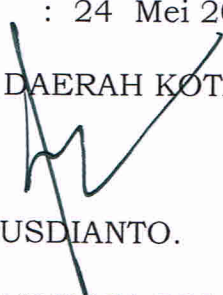
Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 24 Mei 2018.
H WALIKOTA SOLOK




ZUL ELFIAN

Diundangkan di : Solok
Pada Tanggal : 24 Mei 2018.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK


RUSDianto.

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2018 NOMOR



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 325941 Fax. (0755) 22447
S O L O K

Solok, Mei 2018
Ramadhan 1439 H

Nomor : 950/405/BKD-2018

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok

Melalui : 1. Bapak Wakil Walikota Solok
2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok

Dari : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok

Tentang : Peraturan Walikota Solok tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Berdasarkan Disiplin dan Kinerja Bulan Ketiga Belas dan Keempat Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah.

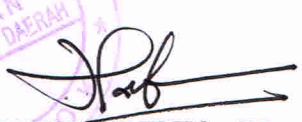
Catatan : Telah dikonsultasikan ke Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Solok.

Lampiran : 1 (satu) berkas.

Untuk mohon tanda tangan atas : Peraturan Walikota Solok tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Berdasarkan Disiplin dan Kinerja Bulan Ketiga Belas dan Keempat Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH


H. HARLI DILIRYO, SE
NIP. 19580811 198612 1 001

